



KEPUTUSAN KEPALA DESA BLIMBING  
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN NUANSA CERIA  
DESA BLIMBING, KECAMATAN KARANGNONGKO, KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA BLIMBING,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran jalannya pendidikan, ketertiban dan tanggungjawab terhadap Pemerintahan Desa dipandang perlu menetapkan kelembagaan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Nuansa Ceria Desa Blimbing Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Blimbing;
- Mengingat 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN NUANSA CERIA**  
Tanggal Berdiri : 12 MEI 2010  
Alamat : Desa Blimbing, Kecamatan Karangnongko  
Kabupaten Klaten ;  
Merupakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di bawah naungan TP PKK Desa Blimbing, Karangnongko.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul karena ketetapan ini dibebankan oleh Lembaga ;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatnya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ;

